



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP), SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN
KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN
PERSEKUTUAN PERDATA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

TOHA CAHYO UTOMO

NIM 11000118130426

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TIMJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP), SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NO.17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN
FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh:

TOHA CAHYO UTOMO

11000118130426

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr.Siti Mahmudah, S.H.,M.H.

NIP. 196209241989022000

Pembimbing II



Irawati,S.H.,M.H.

NIP. 199001062018032000

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
(COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP), SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN
KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN
PERSEKUTUAN PERDATA
Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

TOHA CAHYO UTOMO

11000118130426

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 09 November 2023

Dewan Penguji
Ketua

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022000

Anggota Penguji I

Irawati, S.H., M.H.
NIP. 199001062018032001

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M
NIP. 196906301993032002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program S1 Ilmu Hukum

Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan pernyataan yang dibuat oleh saya, bahwa Penulisan Hukum ini bukan diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di sebuah atau beberapa Perguruan Tinggi lain, serta untuk lebih jauhnya dari pengetahuan saya di dalam Penulisan Hukum ini, dan tidak menjiplak karya orang lain atau pendapat yang dituliskan atau diterbitkan oleh pihak lainnya, kecuali yang secara tertulis dititik beratkan di dalam naskah Skripsi ini yang kemudian disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 November 2023



Toha Cahyo Utomo

11000118130426

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Semua cita-cita kita dapat ridho dari Allah SWT, menjadi terwujudkan apabila kita memiliki keberanian melangkah serta mengejanya"

“Kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al Insyirah ayat: 08)

Penulisan hukum atau Skripsi ini kami haturkan kepada Ibu saya, para dosen termasuk dosen pembimbing, dosen penguji, seluruh sahabat serta berbagai teman saya serta setiap orang ikut membantu dalam hal apasaja selama proses pengerjaan penulisan hukum ini, kepada diri kami pribadi yang pantang menyerah serta tak berhenti berusaha hingga menyelesaikan dengan maksimal, serta kepada para pembaca Penulisan Hukum kami semoga bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur kami sebagai penulis memanjatkan atas kehadiran dan rahmat Allah SWT, atas karunia serta rahmat-Nya kami diridhai dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi). Skripsi kami merupakan tugas akhir serta persyaratan guna menyelesaikan Pendidikan Progran Sarjana (S1), Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP), SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA”**.

Dalam pembuatan Skripsi ini, tidak akan tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak, bimbingan, serta petunjuk seluruh pihak yang telah membantu dari awal, mengarahkan pembuatan serta melakukan pembimbingan bagi penulis dalam membuat skripsi. Maka dari itu tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang terbesar kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. **Dr. Siti Mahmudah, SH. MH**, selaku Dosen Pembimbing I, dari semangat, penguasaan mulai dari ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi kencang yang telah didedikasikan sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan hukum ini;
6. **Irawati, SH. M.H**, selaku Dosen Pembimbing II, mulai dari bimbingan, petunjuk, ilmu pengetahuan, serta motivasi dari beliau yang telah diberikan dalam proses bimbingan penulisan hukum;
7. Dosen Penguji;
8. Suhartoyo, SH, MH, yang merupakan Dosen Wali penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendidik penulis berbagai macam ilmu, serta berbagai pengalaman yang sangat bermanfaat serta cukup berguna;
10. Seluruh staff serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
11. Ibu Kandung penulis yang selalu memberikan doa restu hingga ridho, hingga bimbingan. Penulis sangat berterima kasih telah melakukan upaya mendukung, memberi nasihat, hingga sampai memberikan motivasi kepada penulis. Tanpa dukungan penuh serta restu dan bimbingan yang telah diberikan secara gratis, penulis tidak akan berada dalam posisi sekarang ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta semua pihak yang memberikan berbagai macam

dukungan, doa-doa, serta memberikan penyemangat dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan perorang.

13. Sahabat penulis Alan Muharilman, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis

Demikian, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya jika kami mengucapkan kata yang kurang berkenan dalam penulisan hukum ini, sehingga penulis menerima banyak kritik dan berbagai saran yang sangat membangun. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini belum mencapai kata sempurna, Terdapat banyak kekurangannya karena terbatasnya kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Akhir kata pembuatan Penulisan Hukum ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis dan semua orang yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Semarang, 24 November 2023

Penulis,

Toha Cahyo Utomo

ABSTRAK

Proses pendirian CV yang dilakukan sebelum tahun 2018 dengan dilakukan pendaftaran di Kepanitraan Pengadilan Negeri sesuai domisili CV, namun setelah berlakunya Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No.17 Tahun 2018 seluruh pendaftaran berdirinya CV menjadi terpusat pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 23 peraturan tersebut mengatur bahwa CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan ini wajib melakukan ‘Pencatatan Pendaftaran’ mendaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Rumusan Masalah penelitian ini berkaitan dengan Pelaksanaan pendafataran CV di Indonesia menurut Permenkumham No.17 tahun 2018 terhadap CV yang telah berdiri sebelum tahun 2018 maupun yang baru didirikan serta Hambatan dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder serta metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif.

Permenkumham No. 17 tahun 2018 ternyata tidak mengatur perihal ‘Sanksi’ terhadap CV yang telah berdiri sebelum tahun 2018 jika dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan ini tidak melakukan ‘Pencatatan Pendaftaran’. Sebagai konsekwensinya CV tersebut tidak terdaftar pada SABU sehingga tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), akibatnya sistem pun akan menolak jika ada ‘Pencatatan Pendaftaran’ dalam hal adanya ‘Perubahan Anggaran Dasar’. Hambatan dalam pelaksanaannya adalah kurangnya informasi dan ketaatan hukum dari pengusaha terhadap keberlakuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

Kata Kunci : CV, Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	1
HALAMAN PENGUJIAN.....	2
PERNYATAAN.....	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
ABSTRAK.....	8
DAFTAR ISI.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Sistematika Penulisan.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Badan Usaha Non Badan Hukum	26
1. Arti Badan Usaha menurut Para Ahli.....	26
2. Makna Secara Global Non Badan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha yang Berbadan Hukum	43
1. Pengertian Badan Hukum.....	43
2. Syarat Formil dan Materiil.....	46

3. Jenis Perseroan Terbatas dan Koperasi	47
4. Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan pendaftaran CV di Indonesia menurut Permenkumham No.17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, terhadap CV yang telah berdiri sebelum Tahun 2018 maupun yang baru didirikan setelah Tahun 2018.....	57
1. Pendaftaran Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>) berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.....	57
B. Hambatan dalam pelaksanaan atau implementasi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, tidak maksimal.....	72
1. Kendala dan solusi pelaksanaan Permenkumham dalam pelaksanaan pendaftaran CV	72
2. Faktor pendukung pelaksanaan Permenkumham dalam pendaftaran CV	73
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80